



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta warisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, umur 80 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Cilandak, Jakarta Selatan, **sebagai Penggugat I;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 78 tahun, pekerjaan Pensiunan Direktur BNI 46, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan, **sebagai Penggugat II;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 71 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Cilandak, Jakarta Selatan, **sebagai Penggugat III;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 68 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan, **sebagai Penggugat IV;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Pondok Labu, Jakarta Selatan, **sebagai Penggugat V;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 82 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, **sebagai Penggugat VI;**

Hlm. 1 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan pegawai
pertamina, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,
Matraman, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat VII;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan dokter,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat,
sebagai Penggugat VIII;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,
Jakarta Pusat, sebagai Penggugat IX;

xxxxxxxxxxxxxx, agama islam, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat,
sebagai Penggugat X;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,
Jakarta Pusat, sebagai Penggugat XI;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
tangga, tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Bandung,
sebagai Penggugat XII;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan,
sebagai Penggugat XIII;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta
Selatan, sebagai Penggugat XIV;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai
swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,
Jakarta Selatan, sebagai Penggugat XV;

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan, sebagai
Penggugat XVI;

Hlm. 2 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsir Alam Nasution, SH, MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum **SYAMSIR ALAM NASUTION & REKAN**, beralamat di Jalan T.H. Rizal Nurdin No.10, Km 7, Ruko Lantai II, Palopat, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register No. 22/SK/VI/2016/PA.Pspk, tanggal 7 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari para pemberi kuasa, selanjutnya akan disebut sebagai **para Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Thamrin Harahap, SH, MBA, Irpan Hakim Harahap, SH, Soleh Ritonga, SH dan Rahmat Syaputra Hrahap, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA AHMAD THAMRIN HARAHAHAP & PARTNERS**, beralamat di Gedung Wisma Laena, Jl. K.H. Abdullah Syafii No. 7, Kasablanka-Tibet, Jakarta Selatan 125860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register No. 25/SK/VI/2016/PA.Pspk, tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan waris mal waris terhadap para Tergugat dengan suratnya tanggal 6 Juni 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk., tanggal 7 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s.d Penggugat V dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx dan Penggugat VI adalah isteri dan anak kandung dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama: dr. H. Tagor xxxxxxxxxxxx, Penggugat VII adalah anak kandung dari anak kandung almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama: Hj. Ichroni xxxxxxxxxxxx, serta Pengugat VIII adalah suami dan anak kandung dari anak kandung almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama: dra. Hj. Rostina xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara Agama Islam di Pemakaman Keluarga, Bunga Bondar, Sipirok, Tapanuli Selatan;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan dengan Hj. Siti Maryam xxxxxxxxxxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987, karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara Agama Islam di Pemakaman Keluarga, Bunga Bondar, Sipirok, Tapanuli Selatan;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung almahum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan juga ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 4 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak kandung, terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan masing-masing bernama :
 - 1) H. dr. Tagor xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
 - 2) Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak Perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
 - 3) Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
 - 4) H. Drs. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 - 5) H. dr. Badjora Muda Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 - 6) Hj. Dra. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997;
 - 7) H. Drs. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak-laki-laki);
 - 8) H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 - 9) Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
6. Bahwa selain tersebut tidak ada lagi ahli waris dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa anak kandung almarhumah H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama H. dr. Tagor GM Siregar semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. Eva Ramola dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing:
 1. Evita Maryanti xxxxxxxxxxxxxx dan;
 2. dr. Molita Marliana xxxxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum dr. H. Tagor xxxxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum H. dr. Tagor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Juli 1992 ahli warisnya adalah seorang

Hlm. 5 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dan 2 (dua) orang anak perempuan yang nama-namanya tersebut di atas;

11. Bahwa anak kandung almarhumah H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Bachari Rao Hasibuan, yang telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 11 Januari 1988, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Harry Imora Hasibuan (anak laki-laki),
 - 2) Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak laki-laki);
 - 3) Ivonny Inang Bayu (anak perempuan);
 - 4) Nevandi Hasibuan, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2009, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Rikke Aprianny;
12. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar;
13. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx pada tanggal 10 November 1988 ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut di atas;
14. Bahwa anak kandung almarhumah H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Syarifuddin Harahap, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Syafrina Harahap (anak perempuan);
 - 2) Afiansyah Harahap (anak laki-laki);
 - 3) Noviantri Harahap (anak perempuan);
15. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Hj. Rostina Siregar;
16. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx pada tanggal 26 September 1987 ahli warisnya

Hlm. 6 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut di atas;

17. Bahwa dapat disimpulkan ahli waris dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx dan juga ahli waris dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia saat ini adalah sebagai berikut:

I. Ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 adalah sebagai berikut:

1. H. dr. Tagor GM xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
4. H. Drs. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
5. H. dr. Badjora Muda Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
6. Hj. Dra. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997;
7. H. Drs. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak-laki-laki);
8. H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
9. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);

II. Ahli waris dari almarhum H. dr. Tagor GM xxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992 adalah sebagai berikut:

1. Ny. Eva Romala, isteri;
2. Evita Maryanti, anak perempuan;
3. dr. Molita Marlina, anak perempuan;

III. Ahli waris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1998 sebagai berikut:

- 1) Harry Imora Hasibuan, anak laki-laki;
- 2) Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan, anak laki-laki;
- 3) Ivonny Inang Bayu, anak perempuan;

Hlm. 7 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



4) Nevandi Hasibuan, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Rikke Aprianny;

IV. Ahli waris dari almarhum Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997 adalah sebagai berikut:

1. Syafrina Harahap, suami;
2. Syafrina Harahap, anak perempuan;
3. Afiansyah Harahap, anak laki-laki;
4. Noviantri Harahap, anak perempuan;

18. Bahwa selanjutnya para Penggugat mohon kiranya dapat ditetapkan bagian atau forsi masing-masing ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx dan juga ahli waris dari anak-anaknya;

19. Bahwa semasa hidupnya dalam pernikahan H. Baginda Muda Siregar dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) Unit bangunan rumah induk permanen yang berdiri diatasnya berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$, berikut bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan, yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan pekarangan RSUD Padangsidempuan, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
- Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;
- Sebelah Barat dengan tanah dr. H. Badjora M. Siregar, Gusnar Hasibuan, M. Yunan Daulay;
- Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, tanah Kantor PEPABRI;

Hlm. 8 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



dengan harga taksiran tanah berikut bangunan yang menjadi objek perkara tersebut ditaksir sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah);

20. Bahwa di samping bangunan rumah yang dibangun oleh pewaris sebagaimana tersebut di atas, di atas tanah tersebut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat telah membangun bangunan tempat praktek Tergugat dengan ukuran $\pm 72 \text{ M}^2$ (lebar $\pm 6 \text{ M}$, panjang $\pm 12 \text{ M}$) dan oleh karena bangunan yang dibangun oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan atau meruntuhkan bangunan yang telah dibangunnya tersebut;
21. Bahwa setelah meninggalnya almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Juni 1989, harta peninggalan almarhum H. Baginda, yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat hingga sampai pada saat sekarang ini;
22. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx hingga saat ini telah berlangsung ± 26 (dua puluh enam) tahun, objek perkara tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang *mustahaq* dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx termasuk dengan Tergugat, walaupun para Penggugat sudah memintanya berulang kali, namun Tergugat tidak mau membicarakannya;
23. Bahwa oleh karena terhadap objek harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx kepada para Penggugat secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

Hlm. 9 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



24. Bahwa untuk menghindari agar gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia, sedangkan sikap Tergugat yang tidak mau menyelesaikan perkara pembagian harta warisan almarhum ini dengan musyawarah, maka sangat dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan (menjual) secara diam-diam sebagian atau seluruh objek perkara kepada pihak lain, untuk itu Para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara agar nanti penyelesaian perkara ini tidak terkendala atau menjadi sengketa dengan pihak ketiga dikemudian hari;

25. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx secara musyawarah kekeluargaan, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyelesaikan permasalahan waris mal waris atas harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, untuk hadir dalam persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, serta memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek perkara tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari :
 - I. Ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989

Hlm. 10 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 adalah sebagai berikut:

1. H. dr. Tagor Gm xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
 2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak Perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
 3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
 4. H. Drs. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 5. H.dr. Badjora Muda Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 6. Hj. Dra. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997;
 7. H. Drs. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak-laki-laki);
 8. H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 9. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
- II. Ahli waris dari almarhum H. dr. Tagor Gm Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992 adalah sebagai berikut:
1. Ny. Eva Romala, isteri;
 2. Evita Maryanti, anak perempuan;
 3. Dr. Molita Marliana, anak perempuan;
- III. Ahli waris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1998 sebagai berikut:
1. Harry Imora Hasibuan, anak laki-laki;
 2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan, anak laki-laki;
 3. Ivonny Inang Bayu, anak perempuan;
 4. Nevandi Hasibuan, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Rikke Aprianny;
- IV. Ahli waris dari almarhum Hj. Rostina Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997 adalah sebagai berikut:
1. Syafrina Harahap, suami;
 2. Syafrina Harahap, anak perempuan;

Hlm. 11 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Afiansyah Harahap, anak laki-laki;
4. Noviantri Harahap, anak perempuan;
4. Menetapkan bagian atau forsi masing-masing ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam Lubis dan juga ahli waris dari anak-anaknya;
5. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) Unit bangunan rumah induk permanen yang berdiri diatasnya berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$, berikut bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan; yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan pekarangan RSU Padangsidempuan, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;
 - Sebelah Barat dengan tanah dr. H. Badjora M. Siregar, Gusnar Hasibuan, M. Yunan Daulay;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, Tanah Kantor PEPABRI;dengan harga taksiran tanah berikut bangunan yang menjadi objek perkara tersebut ditaksir sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
adalah harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan atau meruntukan bangunan praktek Tergugat yang dibangun oleh Tergugat dengan ukuran $\pm 72 \text{ M}^2$ (lebar $\pm 6 \text{ M}$, panjang $\pm 12 \text{ M}$) di atas tanah tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj.

Hlm. 12 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Siti Maryam xxxxxx, kepada para Penggugat secara *riil* dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara *riil* maka dilelang Melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang menurut hukum adil dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dengan didampingi dan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan Mediator Drs. Mahmud Dongoran, MH, namun upaya mediasi sesuai dengan surat Laporan Mediator, tanggal 9 Agustus 2017, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya, dengan beberapa penjelasan bahwa format kedudukan para pihak disesuaikan dengan surat kuasa yaitu **NY. SARLINE SIREGAR** sebagai Penggugat I, **Drs. H. PINTOR SIREGAR**, sebagai Penggugat II, **Drs. H. TODUNG SIREGAR** Penggugat III, **Ir. H. DOLI DIAPARI SIREGAR**, sebagai Penggugat IV, **Hj. LINDA MORA SIREGAR** Penggugat V, **NY. EVA RAMOLA**, sebagai Penggugat VI, **EVITA MARYANTI** sebagai Penggugat VII, **Dr. MOLITA MARLINA** sebagai Penggugat VIII, **HARRY IMORA** sebagai Penggugat IX, **Ir. RUDI ALAMSYAH** sebagai Penggugat X, **IVONNY INANG BAYU** sebagai Penggugat XI, **RIKKE APRIANNY** sebagai Penggugat XII, **SYARIPUDIN** sebagai Penggugat XIII, **SYAFRINA**

Hlm. 13 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAHAP sebagai Penggugat XIV, **AFIANSYAH** sebagai Penggugat XV dan **NOVIANTRI HARAHAP** sebagai Penggugat XVI;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat No. 141/Pdt.G/2016/PA.PSPK, tentang hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Gugatan Pengugat tetanggal 6 Juni 2016, yang mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan Gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima yang Kami uraikan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Bahwa pengertian surat Kuasa Khusus dalam pasal 123 HIR/pasal 147 RBg adalah jika dikehendaki kedua belah pihak yang berperkara dapat dibantu dan diwakili oleh Kuasanya, yang dikuasakan untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa di depan Pengadilan;

Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Desember 2016 yaitu: Penggugat Ny. Sarline Siregar disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara bersama-sama memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Syamsir Alam Nasutio, SH. MH untuk mengajukan gugatan Pembagian Harta Warisan (Waris Mal) peninggalan Almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah dapat diketahui 'tidak sah mengandung cacat formil' dikarenakan salah satu dari Ahli Waris yang bernama H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) tidak pernah memberikan tanda tangan dan menanda tangani atau meminta supaya menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada perkara perdata Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.PSPK. dan tidak pernah memberikan secara khusus maupun izin kepada kuasa Penggugat dan para Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak, setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hlm. 14 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



2. Para Pihak Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consor Tium*)

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah mengandung cacat formil dan tidak bisa menentukan Ahli waris Penggugat IV sebagai Para Penggugat maka sudah jelas gugatan Para Penggugat kurang para pihak, maka untuk itu haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan dengan Tergugat tidak menjelaskan antara lain :

a. Objek harta warisan yang diperoleh atau dimiliki pewaris, tidak dijelaskan alas haknya;

b. Tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ tidak disebutkan apakah termasuk dari keseluruhan luas tanah Objek Perkara;

c. 1 (satu) unit rumah induk ukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat ukuran $\pm 500 \text{ M}^2$, tidak disebutkan alas haknya;

Bahwa keseluruhan luas Objek Tanah kalau diperincikan yaitu: $\pm 3,945,75 \text{ M}^2 + \pm 600 \text{ M}^2 + \pm 500 \text{ M}^2 = \pm 5.045,75$ (lima ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), dari perhitungan tersebut jelas terdapat perbedaannya, sehingga menambah kekaburan gugatan Para Penggugat.

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet on van kelijke varklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok Perkara ini;
- Bahwa benar semasa hidupnya H. Baginda xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan dengan Hj. Siti Maryam dan keduanya

Hlm. 15 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



telah meninggal dunia yaitu: H. Baginda xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 dan Hj. Siti Maryam meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987;

- Bahwa benar selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 1. dr. H. Tagor GM. xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
 2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
 3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
 4. Drs. H Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 5. dr. Badjora Muda Siregar xxxxxxxxxxxx(anak Laki - laki)
 6. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997
 7. Drs. H Todung Siregar bin xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 8. Ir. Doli Diapari Siregar bin xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
 9. Hj. Linda Nora Siregar binti xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
- Ahli waris dari Almarhum dr. H. Tagor xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992 (ahli waris pengganti) adalah sebagai berikut:
 1. Ny. Eva Rolana (isteri);
 2. Evi Maryanti binti (anak Perempuan);
 3. Dr. Molita Marlina (anak perempuan);
- Ahli waris dari almarhumah Hj. Ichroni Siregar Binti H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988 (Ahli waris pengganti) adalah berikut :
 1. Harry Imora Hasibuan (anak laki-laki);
 2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak laki-laki);
 3. Ivoni Inang Bayu Hasibuan (anak perempuan);

Hlm. 16 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



4. Nevandi Hasibuan (anak Laki- laki), telah meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang Isteri bernama Rikke Aprianny;
- Ahli waris dari almarhumah Dra. Hj. Rostina Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997 (ahli waris pengganti) adalah sebagai berikut :
 1. Syarifuddin Harahap (suami);
 2. Syaprina Harahap (anak Perempuan);
 3. Afiansyah Harahap (anak Laki- laki);
 4. Novianti Harahap (anak Perempuan);
- Bahwa adanya permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx dan juga ahli waris dari anak-anaknya, adalah benar dilihat dari ketentuan hukum waris wajib dilaksanakan sebagaimana Allah Swt berfirman "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-ayah dan kerabatnya dan wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-ayah dan kerabatnya" (QS. AN-NISA: 7) dan juga Allah Swt mensyariatkan pembagian pusaka (harta warisan) yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. AN-NISA 11), begitu juga berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 185 (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
- Bahwa Para Penggugat mengatakan semasa hidup dalam pernikahan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxxxxxxxx telah memperoleh harta :
 1. Berupa tanah pertapakan rumah induk permanen berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu Sembilan ratusempat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi);
 2. 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi);

Hlm. 17 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



3. Bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ (lima ratus persegi);
- Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jalan Kenaga No. 8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan RSU Padangsidempuan dan Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, tanah Kantor PEPAPRI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kenaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dr. H. Badjora Muda Siregar, Gusnar Hasibuan, M. Yunan Daulay;
 - Para penggugat mengatakan dalam pernikahan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx telah memperoleh Harta berupa :
 - Tanah pertapakan $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$;
 - 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$;
 - Bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$;
- Dari dalil posita Para penggugat tidak menjelaskan alas hak kepemilikannya dan dari ketiga objek tanah tersebut di atas luas masingmasing $\pm 3.945,75 \text{ M}^2 + 600 \text{ M}^2 + 500 \text{ M}^2 = 5.045,75 \text{ M}^2$ (lima ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi) dan luas objek perkara menurut gugatan Para Penggugat $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$, maka kalau di jumlahkan dari keseluruhan luas objek tanah perkara terdapat perbedaan selisih luas tanah, untuk itu Gugatan para Penggugat jelas kabur, harus ditolak;
- Bahwa harga taksiran tanah berikut bangunan yang menjadi objek perkara menurut Para Penggugat sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dari harga taksiran Para Penggugat adalah tidak jelas dan mengada-gada, karena untuk menentukan nilai harga tanah

Hlm. 18 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- harus dilihat dulu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga/meter X luas tanah, baru bisa ditentukan nilai harga keseluruhan objek tanah;
- Maka cara untuk menetapkan harga tanah menurut taksiran tidak punya dasar hukum, untuk itu harus di tolak;
 - Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat telah membangun tempat praktek klinik ukuran $+ 72 \text{ M}^2 = \text{lebar } + 6 \text{ M}^2$, panjang $+ 12 \text{ M}^2$, dari hal tersebut adalah tidak benar karena Tergugat membangun bangunan di atas tanah hak miliknya sendiri berdasarkan Akta Hibah No. 108/6/1984 dengan luas tanah $+ 193 \text{ M}^2$, oleh karena Tergugat memiliki bukti – bukti yang kuat atas Objek Perkara, maka permohonan dihukum untuk mengosongkan dan meruntuhkan bangunan tersebut Para Penggugat tidak punya dasar bukti yang Autentik, dengan demikian harus di tolak.
 - Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Para Penggugat harta peninggalan Alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxx dikuasai oleh Tergugat hingga sampai sekarang ini, adapun sebagai dasar Tergugat menempati Objek Perkara berdasarkan antara lain :
 - Berdasarkan Ahli Waris;
 - Berdasarkan wasiat dari almarhum orangtua mereka, yaitu rumah induk tidak boleh di jual kepada orang lain, kecuali kepada ahli waris;
 - Di atas objek perkara ada sebagian tanah hak milik atas nama Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli;
 - Bahwa tidak benar Tergugat menguasai objek perkara selama $+ 26$ tahun dan juga tidak mau bermusyawarah membicarakan pembagian harta warisan yang di tinggalkan orangtua mereka, di karenakan ada wasiat maka Tergugat bermaksud untuk membelinya, namun Para penggugat menetapkan harga tanah tersebut yang tidak masuk akal sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan nilai harga jualnya;
 - Bahwa oleh karena Tergugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas objek perkara, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

Hlm. 19 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



supaya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *Aquo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit on van kelijske verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil eksepsi dan dalam pokok Perkara di atas, mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hukum (*et aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus tidak sah

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat antara lain disebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara *a quo* "tidak sah mengandung cacat formil", dikarenakan salah satu dari Ahli Waris yang bernama H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) tidak pernah memberikan kuasa khusus dan tandatangan maupun izin menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada perkara perdata Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Bahwa dalil bantahan eksepsi Tergugat mengenai salah satu dari ahli waris yang bernama H. Ir. Doli Diapari Siregar

Hlm. 20 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) tidak pernah memberi kuasa khusus dan tandatangan maupun izin menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada perkara perdata Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Pspk, sesungguhnya tidak benar, oleh karena surat kuasa khusus tersebut benar ditandatangani oleh H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV);

Surat kuasa khusus dalam perkara *a quo*, ditandatangani oleh Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV), di hadapan Ivoni Inang Bayu Hasibuan. Ivoni Inang Bayu Hasibuan adalah ahli waris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxyang telah menyerahkan surat kuasa dimaksud untuk ditandatangani oleh H. Ir. Doli Diapari xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV), kemudian setelah dibaca yang bersangkutan kemudian ditandatangani dihadapan Ivoni Inang Bayu;

Berdasarkan uraian para Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan menolak dalil eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus dalam perkara *a quo* tidak sah, oleh karena tidak beralasan menurut hukum;

2. Eksepsi Tergugat tentang Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat oleh karena surat kuasa khusus para Penggugat tidak sah mengandung cacat formil dan tidak bisa menentukan ahli waris Penggugat IV sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, terhadap eksepsi Tergugat ini Penggugat menolak dengan tegas oleh karena sesungguhnya gugatan Penggugat sudah lengkap, adapun dalil bantahan eksepsi Tergugat bahwa Tergugat oleh karena H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV), tidak menandatangani Surat Kuasa dalam perkara *a quo* itu tidak benar karena surat kuasa dalam perkara *a quo* benar ditandatangani di hadapan Ivoni Inang Bayu Hasibuan. Ivoni Inang Bayu adalah ahli waris yang membawakan surat kuasa tersebut untuk ditandatangani kepada Penggugat IV dan ditandatangani surat kuasa tersebut di hadapan Ivoni Inang Bayu;

Hlm. 21 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



3. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*)

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tentang pembagian harta warisan dengan Tergugat tidak menjelaskan antara lain:

- a. Objek harta warisan yang diperoleh atau dimiliki pewaris, tidak dijelaskan alas haknya;
- b. Tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$, tidak disebutkan apakah termasuk dari keseluruhan luas tanah objek perkara;
- c. Satu unit induk rumah ukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat ukuran $\pm 500 \text{ M}^2$, tidak disebutkan alas haknya;

Tergugat juga menyatakan bahwa luas keseluruhan objek tanah kalau diperincikan yaitu : $\pm 3,945,75 \text{ M}^2 + \pm 600 \text{ M}^2 + \pm 500 \text{ M}^2 = \pm 5.045,75$ meter persegi, dari perhitungan tersebut jelas terdapat perbedaannya, sehingga menambah kekaburan gugatan;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang tidak dijelaskannya alas hak objek harta warisan tidak beralasan, oleh karena mengenai alas hak objek harta warisan sudah ditegaskan bahwa para Penggugat dalam gugatan bahwa objek harta warisan adalah harta yang diperoleh semasa hidupnya dalam pernikahan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan almarhum Siti Maryam xxxxxxxx. Lagi pula dalil eksepsi tersebut sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sudah tegas dikemukakan oleh Penggugat bahwa objek harta warisan adalah sebidang tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen yang berdiri di atasnya berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat ukuran $\pm 500 \text{ M}^2$, dengan demikian adalah keliru eksepsi Tergugat mengenai kekaburan luas objek tanah warisan tersebut, begitu juga mengenai alas hak dari 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen yang berdiri di atasnya dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat;

Hlm. 22 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian para Penggugat di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang alas hak objek harta warisan tidak jelas dan eksepsi tentang harta warisan kabur oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata diakui oleh para Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa memang benar semasa hidupnya H. Baginda xxxxxxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx, keduanya telah meninggal dunia yaitu: H. Baginda xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 dan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1997;
4. Bahwa oleh karena tidak dibantah dengan demikian dibenarkan oleh Tergugat ayah dan ibu kandung almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan juga ayah dan ibu kandung almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat juga membenarkan selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxx dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx telah dikaruniai 9 orang anak, terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan masing-masing bernama:
 1. dr. H. Tagor GM. xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
 2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
 3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx (anak perempuan);
 4. Drs. H Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki);
 5. dr. Badjora Muda Siregar xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki);

Hlm. 23 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997;
7. Drs. H Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
8. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
9. Hj. Linda Nora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
6. Ahli Waris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1988 (Ahli waris pengganti) adalah berikut :
 1. Harry Imora Hasibuan (anak Laki- laki);
 2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak Laki- laki);
 3. Ivoni Inang Bayu Hasibuan (anak Perempuan);
 4. Nevandi Hasibuan (anak Laki- laki), telah meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang Isteri bernama Rikke Aprianny;
7. Dra. Hj. Rostina Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997 (ahli waris pengganti) adalah sebagai berikut :
 1. Syarifuddin Harahap (suami);
 2. Syaprina Harahap (anak Perempuan)
 3. Afiansyah Harahap (anak Laki- laki)
 4. Novianti Harahap (anak Perempuan)

Bahwa dengan demikian Tergugat membenarkan ahli waris yang berhak dari H. Baginda xxxxxxxxxxxxyang meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 dan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 dan juga ahli waris dari anak-anaknya (ahli waris pengganti) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menegaskan permohonan para Penggugat untuk ditetapkan bagian porsi masing-masing ahli waris almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx dan juga ahli waris dari anak-anaknya adalah benar dilihat dari ketentuan hukum waris wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah SWT berfirman, “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

Hlm. 24 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu-ayah dan kerabatnya (QS.ANNISA: 7) dan juga Allah SWT mensyariatkan pembagian pusaka (harta warisan) yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS ANNISA 11), begitu juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 (2) bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti;

9. Bahwa Tergugat pada pokoknya dalam jawabannya membenarkan bahwa harta warisan adalah harta yang diperoleh semasa hidup dalam pernikahan H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, yang terletak di Jalan Kenanga No. 8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan RSUD Padangsidempuan dan Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Sahrudin Nasution, tanah Kantor PEPAPRI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kenaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dr. H. Badjora Muda Siregar, Gusnar Hasibuan, M. Yunan Daulay;
10. Bahwa oleh karena ukuran objek tanah warisan telah secara tegas disebutkan dalam gugatan Penggugat, begitu juga mengenai letak dan batasnya, sehingga dalil bentahan Penggugat dalam pokok perkara mengenai kekaburan objek tanah warisan dan tidak dijelaskan alas hak objek tanah warisan sehingga dalil eksepsi Tergugat sangat tidak beralasan;
11. Bahwa begitu juga terhadap keberatan Tergugat mengenai harga taksiran tanah berikut bangunan yang menjadi objek perkara menurut para Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) tidak jelas mengada- ada juga tidak beralasan oleh karena harga taksiran tersebut berdasarkan harga yang berkembang dilingkungan setempat;

Hlm. 25 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



12. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah membangun bangunan di atas tanah hak miliknya sendiri berdasarkan Akta Hubah Nomor 108/6/1984 dengan luas tanah $\pm 193 \text{ M}^2$, terhadap dalil Tergugat ini Penggugat membantah dengan tegas, oleh karena bangunan yang dibangun oleh Tergugat yang dikenal semula sebagai tempat praktek Tergugat, sesuai fakta adalah berdiri di atas objek tanah warisan. Sedangkan pembangunan bangunan tersebut walaupun telah dibangun oleh Tergugat tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan meruntuhkan bangunan tersebut;
13. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya menegaskan bahwa Tergugat membangun bangunan di atas tanah miliknya sendiri berdasarkan Akta Hibah Nomor 108/6/1984 dengan luas tanah $+ 193 \text{ M}^2$, dalil Tergugat ini sungguh sangat tidak beralasan oleh karena bagaimana mungkin lahir akta hibah nomor 108/6/1984, sesuai dengan surat pernyataan ahli waris almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar dan almarhum Hj. Siri Maryam tertanggal 5 Desember 2006 yang ikut ditandatangani oleh Tergugat sebagai ahli waris bahwa objek tanah perkara berukuran seluas $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Kenanga No. 8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan RSU Padangsidempuan dan Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Sahrudin Nasution, tanah Kantor PEPAPRI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kenaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dr. H. Badjora Muda Siregar, Gusnar Hasibuan, M. Yunan Daulay;

Hlm. 26 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Masih merupakan tanah/harta peninggalan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siri Maryam yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Kebenaran Surat Pernyataan ahli waris tersebut diketahui oleh Lurah Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan;

14. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tidak benar Tergugat menempati objek perkara berdasarkan alasan:
- Berdasarkan ahli waris;
 - Berdasarkan surat hibah;
 - Berdasarkan surat wasiat dari almarhum orang tua mereka yaitu rumah induk tidak boleh dijual kepada orang lain, kecuali kepada ahli waris;
 - Di atas objek perkara ada sebagian tanah milik atas nama Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli;

Terhadap alasan-alasan Tergugat ini para Penggugat keberatan, oleh karena meskipun Tergugat benar selaku ahli waris akan tetapi masih ada ahli waris lain yang membutuhkan objek perkara tersebut untuk ditempati. Sedangkan tentang adanya surat hibah telah para Penggugat bantah kebenarannya sebagaimana dalil bantahan di atas, kemudian wasiat rumah induk tidak boleh dijual kepada orang lain, kecuali kepada ahli waris juga tidak menjadi alasan Tergugat tetap menguasai rumah induk tersebut, selanjutnya para Tergugat membantah dengan tegas di atas objek tanah warisan dalam perkara *a quo* ada sebagian tanah hak milik atas nama Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli;

15. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan tidak benar Tergugat menguasai objek perkara selama +_26 tahun dan juga tidak mau bermusyawarah membicarakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dalil bantahan Tergugat ini juga tidak benar karena faktanya penguasaan Tergugat atas tanah perkara telah berlangsung kurang lebih 26 tahun, sedangkan berbagai upaya

Hlm. 27 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



secara kekeluargaan telah dicoba ditempuh secara maksimal oleh para Penggugat untuk membicarakan pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi selalu gagal karena Tergugat tidak mau hadir dalam pertemuan pembicaraan pembagian harta warisan tersebut;

16. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek tanah warisan Tergugat bermaksud untuk membelinya, namun para Penggugat menetapkan harga tanah tersebut yang tidak masuk akal, sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan nilai harga jualnya. Terhadap jawaban Tergugat ini para Penggugat membantahnya, oleh karena untuk melakukan pertemuan dengan Tergugat itu sudah suliy, apalagi membicarakan harga jualnya, sehingga sangat tidak beralasan dalil bantahan Tergugat tersebut;

17. Bahwa para Penggugat tetap memohonkan sita yang diajukan oleh para Penggugat untuk kiranya dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban tertanggal 24 Agustus 2016, serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

Hlm. 28 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- Bahwa tidak benar H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) ada memberi Kuasa Khusus dan tanda tangan maupun izin menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Perkara Perdata Nomor 141/Pdt.G/2016/PA. PSPK;

Dalam hal ini dapat dibuktikan dalam Surat Pernyataan H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 01 Juli 2016 di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- dan bukti tersebut telah diserahkan Kuasa Hukum Tergugat bersama eksepsi dan jawaban Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016 pada Persidangan yang lalu;

Adapun bantahan Para Penggugat dalam Repliknya berdasarkan adanya kesaksian salah satu Ahliwaris Pengganti yang bernama Ivoni Inang Bayu adalah secara hukum tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Tergugat menduga bahwa Kuasa Hukum Penggugat masih menggunakan surat Kuasa Khusus dalam Perkara Mal waris pada tahun 2014, di mana dapat dilihat dari kejanggalan-kejanggalan isi gugatan maupun dalam surat Kuasa Khusus Penggugat antara lain :

- Bahwa dalam gugatan hal 4, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2015, Para Penggugat telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Syamsir Alam Nasution,SH. MH yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register No. /SK/XI/2015/PA.PSPK, tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa gugatan Para Penggugat didaftar dan diregister dengan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.PSPK tanggal 7 Juni 2016;
- Bahwa dari tahun Surat Kuasa jelas kelihatan perubahan perbaikan yang diduga tahun 2014 diganti menjadi tahun 2015 dengan tulis tangan dan di paraf;

Hlm. 29 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun pembuatan surat gugatan Penggugat tertera tanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa perkara Gugatan Mal Waris pada tahun 2014 sudah pernah didaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan kemudian gugatan tersebut dicabut kembali oleh Kuasa Para Penggugat;

Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg dan Pasal 1792 KUHPdata, maka surat kuasa tersebut dianggap tidak sah dan juga mengakibatkan kekuranglengkapan syarat formil, dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke verklaard*);

2. Para Pihak Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat tidak bisa menentukan ahli waris yang bernama H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) sebagai Penggugat dan Tergugat tetap menganggap Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Desember 2015 dalam perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.PSPK adalah tidak sah dan juga mengakibatkan kekurangan syarat formil, maka untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan dengan Tergugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, artinya bahwa objek harta warisan yang dimuat pada posita Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan bukti alas hak mengenai harta yang diperoleh almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, juga tidak menguraikan secara jelas apa saja di atas tanah pertapakan yang berukuran $+3.945.75 \text{ M}^2$ dan apakah 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen yang berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat yang berukuran $+500$

Hlm. 30 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



M² dan juga dari mana Penggugat dapat menentukan perhitungan ukuran luas objek harta warisan + 3.945.75 M² sedangkan bukti alas haknya tidak disebutkan pada posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, dilihat dari surat Kuasa Khusus Penggugat hal 3 yaitu dalam: "Khusus" mengenai gugatan pembagian harta peninggalan dari Alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan Almh. Hj. Siti Maryam xxxxxx atas sebidang tanah berukuran $\pm 3.945.75 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Kenanga No. 8;

Di dalam Surat Kuasa Khusus Para Pengugat jelas tidak ada disebutkan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat yang berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ yang ikut digugat, seperti halnya dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat jelas kabur, untuk itu haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvan kelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam Persidangan ini;
- Bahwa apa yang diuraikan Tergugat di dalam Eksepsi dan jawaban terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa dalam replik Para Penggugat point 3, 4, 5 dan 6 Tergugat tidak membantahnya dalam duplik ini;
- Bahwa dalam replik Penggugat point 7, Tergugat tetap membantahnya dalam duplik karena ukuran luas objek tanah warisan tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan perlu diketahui darimana para Penggugat dapat menghitung dan menentukan ukuran luas objek tanah warisan $\pm 3.945.75 \text{ M}^2$, sedangkan di atas tanah objek perkara masih terdapat tanah hak milik

Hlm. 31 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Tergugat, begitu juga dilihat dari surat kuasa Khusus Penggugat jelas tidak ada disebutkan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ yang ikut di gugat, maka dari perhitungan luas objek tanah warisan menurut taksiran atau perkiraan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum, untuk itu haruslah ditolak;

- Bahwa dalam replik Penggugat point 8, Tergugat tetap membantahnya dalam duplik karena untuk menentukan nilai harga tanah pada dasarnya harus dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga/meter x luas tanah, baru bisa ditentukan nilai harga jual keseluruhan objek tanah dan bukanlah berdasarkan harga taksiran yang berkembang dilingkungan setempat sebagaimana menurut perhitungan Penggugat yang tidak punya dasar hukum, untuk itu harus ditolak;
- Bahwa dalam replik Penggugat point 9, Tergugat membantahnya dalam duplik dan tetap pada jawaban yang lalu, di mana bangunan tempat praktek Klinik di bangun di atas tanah hak milik Tergugat berdasarkan Akta Hibah No.108/6/1984 dengan luas tanah $\pm 193 \text{ M}^2$;
- Maka permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan meruntuhkan bangunan adalah tidak beralasan, karena Tergugat juga memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, untuk itu Permohonan Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa dalam replik Penggugat point 10, Tergugat tetap membantahnya dalam duplik, karena secara hukum sangat beralasan Tergugat membangun bangunan di atas tanah hak miliknya berdasarkan Akta Hibah No. 108/6/1984 dengan luas tanah $\pm 193 \text{ M}^2$, dimana hibah tersebut diperoleh Tergugat pada tahun 1984 ketika kedua orangtuanya masih hidup;
- Bahwa dalam Replik Tergugat point 11, Tergugat membantahnya dalam Duplik dan tetap pada jawaban yang lalu, secara hukum sangat beralasan Tergugat menempati objek Perkara karena:
1. Berdasarkan Ahli waris

Hlm. 32 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



2. Berdasarkan Surat Hibah
 3. Berdasarkan Wasiat dari Almarhum orangtua mereka, yaitu rumah induk tidak boleh di jual kepada orang lain, kecuali kepada Ahli Waris
 4. Berdasarkan karena diatas tanah objek Perkara ada sebagian tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dengan jual-beli.
- Bahwa dalam replik Penggugat point 12 dan 13, Tergugat membantahnya dalam duplik dan tetap pada jawaban yang lalu, Tergugat menguasai objek Perkara selama \pm 26 tahun tidak mau bermusyawarah membicarakan harta warisan yang di tinggalkan orangtua mereka adalah tidak benar dan melakukan pertemuan dengan Tergugat sudah sulit adalah tidak benar, adapun sebagai alasan tidak tercapai musyawarah pembagian harta warisan di karenakan Para Penggugat menetapkan harga tanah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) adalah dari harga yang tidak masuk akal dan jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga/meter, pada hal Tergugat bermaksud untuk membelinya sebagaimana wasiat dari almarhum orangtua mereka tidak boleh di jual kepada orang lain kecuali ahli waris;
 - Bahwa dalam replik Penggugat point 14, Permohonan Sita yang diajukan Para Penggugat adalah tidak lain karena adanya kekhawatiran kepada Tergugat untuk menjual, menggelapkan atau memindah tangankan dan menggadaikan objek harta warisan kepada orang lain, dengan adanya kekhawatiran Penggugat tersebut adalah merupakan Prasangka yang tidak beralasan. Sebagaimana patut diketahui diatas objek tanah perkara masih terdapat tanah hak milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang kuat, yaitu:
 1. Akta Hibah No. 108/6/1984;
 2. Akta Jual-Beli No. 56/Mei/psp/1981;
 3. Akta Jual-Beli No.109/6/1984;

Hlm. 33 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan Perkara ini adalah gugatan Pembagian Harta Warisan, bukanlah sengketa kepemilikan, sengketa utang-piutang dan sengketa ganti-rugi sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) RBg.
- Maka oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya tetap menolak Permohonan Sita yang diajukan oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberi Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya Perkara kepada para Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Pertimbangan Hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, para Penggugat/kuasanya tidak lagi mengajukan rereplik, sehingga jawab-menjawab dianggap telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat kepada Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H. tanggal 27 Oktober 2014, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx, tanggal 20 Oktober 2014 yang diketahui oleh Lurah Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan Camat Padangsidempuan Selatan,

Hlm. 34 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Kota Padangsidimpuan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat, atas nama Ny. Hj. Ichrani Siregar yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor : 061/1.70.2/92, tanggal 31 Juli 1992, atas nama DR. Tagor G.M. Siregar yang dikeluarkan oleh Kelurahan C.P. Timur, Kecamatan C. Putih, Kota J. Pusat, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tentang keterangan meninggal dunia atas nama Rostina Siregar yang dibuat oleh ahli waris, tanggal 19 Juni 2014, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593.2/156/3007, tanggal 7 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan diketahui Camat Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, tentang tanah Pewaris seluas 3.945,75 M², bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 593.2/1882/2014, tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, tentang tanah Pewaris seluas 3.945,75 M², bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.7;

Hlm. 35 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



8. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris tentang harta warisan dari alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx, tanggal 05 Desember 2006 yang diketahui oleh Lurah Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 016/RM/SKK/XI/2016, tanggal 28 November 2016, atas nama Syarlene Siregar yang dikeluarkan oleh RS/PKM Mitra Keluarga, Bekasi Timur, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Ny. Syarlene Siregar yang dibuat oleh Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, MM, tanggal 25 Maret 2017, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.10;

II. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, keluarga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat dan Tergugat yaitu H. Baginda xxxxxxxxxxx dan ibu mereka bernama Hj. Siti Maryam xxxxxx;
 - Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang terlebih dulu meninggal dunia adalah Hj. Siti Maryam xxxxxx, kemudian H. Baginda Mangaraja Muda Siregar;
 - Bahwa keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama

Hlm. 36 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Islam;
- Bahwa isteri H. Baginda xxxxxxxxxxxxhanya beristerikan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
 - Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx dikaruniai 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
 - Bahwa anak H. Baginda xxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama dr. H. Tagor G.M. Siregar dan Hj. Ichroni Siregar, meninggal dunia sebelum H. Baginda xxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia;
 - Bahwa Dra. Hj. Rostina Siregar dan Sarline Siregar meninggal dunia sesudah H. Baginda xxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia;
 - Bahwa dr. H. Tagor G.M. Siregar memiliki 2 orang anak perempuan, namanya saksi lupa;
 - Bahwa Hj. Ichroni Siregar, memiliki 3 orang anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, yang masih hidup;
 - Bahwa Dra. Hj. Rostina Siregar meninggalkan 3 orang yaitu 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki
 - Bahwa Ny. Sarline Siregar meninggalkan seorang anak perempuan;
 - Bahwa almarhum H. Baginda Siregar dengan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, telah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan padangsidempuan Selatan;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah dihibahkan kepada siapaun;
 - Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah dr. H. Badjora Muda Siregar;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris;

Hlm. 37 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wek III, Kp. Teleng, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga para Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat dan Tergugat yaitu H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan ibu mereka bernama Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlebih dulu meninggal dunia adalah Hj. Siti Maryam xxxxxx kemudian H. Baginda Mangaraja Muda Siregar;
- Bahwa keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxxhanya beristerikan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx dikaruniai 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
- Bahwa dr. H. Tagor G.M. Siregar dan Hj. Ichroni Siregar, meninggal dunia sebelum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa Dra. Hj. Rostina Siregar dan Sarline Siregar meninggal dunia sesudah H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa dr. H. Tagor G.M. Siregar memiliki 2 orang anak perempuan, namanya saya lupa;
- Bahwa Hj. Ichroni Siregar, memiliki 3 orang anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan;
- Bahwa Dra. Hj. Rostina Siregar meninggalkan 3 orang anak, 2

Hlm. 38 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perempuan, 1 orang laki-laki;

- Bahwa Sarline Siregar telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx, ada memiliki harta peninggalan yakni tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan padangsidempuan Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah dihibahkan kepada siapa pun;
- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah dr. H. Badjora Muda Siregar;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat oleh H. Ir. Doli Diapari Siregar, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Jual-Beli, Nomor 56/Mei.../PsP.../1981, tanggal 14 Mei 1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Jual-Beli, Nomor 109/6/1984, tanggal 16 Juni 1984 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Padangsidempuan Selatan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Hlm. 39 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Rumah, Nomor /331/1974, tanggal 20 Juni 1974 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Hibah, No. 108/6/1984, tanggal 16 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, tanggal 12 September 1987 yang dibuat oleh B. M. Muda, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Wasiat, tanggal 26 Februari 1987 yang dibuat oleh Syarifuddin Siregar gelar Baginda Mangaraja Muda, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

II. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lobulayan Sigordang, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, saksi teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dari tahun 2001, Tergugat bernama dr. H. Badjora Muda Siregar, SpB, sedangkan para Penggugat sebagian saksi kenal yaitu Drs. Pintor Siregar, Drs. Todung Siregar, Ir Doli Diapari Siregar dan Linda Mora Siregar;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat mempunyai 9 orang saudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan orangtua Tergugat dan para Penggugat, bernama H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Hlm. 40 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua Tergugat dan para Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Tergugat dan para Penggugat, Hj. Siti Maryam xxxxxx lebih dahulu meninggal dunia lalu H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, meninggal dalam keadaan Islam;
 - Bahwa ada 2 orang saudara kandung Tergugat yang telah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu siapa nama yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara kedua saudara Tergugat tersebut atau orang tuanya;
 - Bahwa kedua orang saudara Tergugat yang telah meninggal etrsebut telah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu berapa orang anak-anak mereka;
 - Bahwa ketika hidup H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx tinggal di jalan Kenanga menempati sebidang tanah seluas lebih kurang 300 M2 dan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah, klinik dan bangunan bekas sekolah, menurut cerita dr. H. Bajora Muda Siregar, tanah yang dibangun klinik telah dihibahkan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxsemasa hidupnya kepada dr. H. Bajora Muda Siregar;
 - Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah harta tersebut telah dibagi waris atau tidak;
 - Bahwa klinik sampai saat ini masih aktif, sedangkan sekolah saat ini sudah tidak aktif lagi;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, saksi teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat lebih kurang 30 tahun yang

Hlm. 41 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



lalu, Tergugat bernama dr. H. Badjora Muda Siregar, SpB, sedangkan Penggugat sebagian saksi kenala, yaitu Drs. Pintor Siregar, Drs. Todung Siregar, Ir Doli Diapari Siregar, Linda Mora Siregar dan Linda Mora Siregar;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal orangtua Tergugat dan para Penggugat adalah H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua Tergugat dan para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ada 2 orang saudara kandung Tergugat yang perempuan telah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu siapa nama yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunai adalah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak-anak dari 2 orang saudara kandung Tergugat yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan Kenanga adalah milik Tergugat, karena Tergugat yang selama ini menempatnya, sedangkan tanah untuk bangunan klinik dibeli oleh Tergugat dari Lokot, belakangan baru saya tahu setelah ada konflik keluarga bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah warisan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut pernah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa klinik masih berfungsi, sedangkan bangunan sekolah difungsikan sebagai rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu harta orang tua Tergugat dan para Penggugat kecuali rumah di Jalan Kenanga;

Hlm. 42 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi teman dekat Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1970-an yang lalu, Tergugat bernama dr. H. Badjora Muda Siregar, SpB, dan para Penggugat bernama Sarline Siregar, Drs. Pintor Siregar, Drs. Todung Siregar, Ir Doli Diapari Siregar, Linda Mora Siregar, Linda Mora Siregar, Ichroni Siregar dan Rostina Siregar;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Tergugat ada 9 orang bersaudara;
- Bahwa orangtua Tergugat dan para Penggugat adalah H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua Tergugat dan para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ada 3 orang saudara kandung Tergugat yang telah meninggal dunia, yaitu Tagor Siregar, Ichroni Siregar dan Rostina Siregar;
- Bahwa orangtuanya lebih dahulu meninggaldunia daripada Pintor Siregar dan Rostina Siregar, sedangkan Ichroni Siregar lebih dahulu meninggal dunia daripada orangtuanya;
- Bahwa saudara kandung Tergugat yang telah meninggal ada mempunyai anak-anak, akan tetapi saya tidak tahu berapa orang anak-anak mereka;
- Bahwa orang tua Tergugat dan para Penggugat ada memiliki harta warisan, yakni tanah dan hanya bangunan rumah di Jalan Kenanga, namun cerita Tergugat bahwa tanah dan bangunan rumah di Jalan

Hlm. 43 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Kenanga telah dihibahkan H. Baginda xxxxxxxxxxxxkepada Tergugat, karena Tergugat yang merawat H. Baginda xxxxxxxxxxxxketika sakit;

- Bahwa klinik Tergugat dan baru dibangun tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta orang tua Tergugat dan para Penggugat pernah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa dari cerita Tergugat tanah dan bangunan di jalan Kenanga telah dihibahkan H. Baginda xxxxxxxxxxxxkepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara kandung (ahli waris) Tergugat yang lain mengetahui tentang hibah tersebut;

4. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGSLTP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dari tahun 1990-an, Tergugat bernama dr. H. Badjora Muda Siregar, SpB, sedangkan para Penggugat yang saya kenal Drs. Pintor Siregar, Drs. Todung Siregar, Ir Doli Diapari Siregar dan Linda Mora Siregar;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Tergugat ada 9 orang;
- Bahwa orangtua Tergugat dan para Penggugat adalah H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx;
- Bahwa kedua orangtua Tergugat dan para Penggugat keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ada 2 orang saudara kandung Tergugat yang telah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu siapa nama yang sudah meninggal dunia;

Hlm. 44 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia apakah orangtuanya atau dua orang saudara kandung Tergugat dan para Penggugat tersebut;
- Bahwa kedua orang saudara kandung Tergugat dan para Penggugat tersebut ada meninggalkan anak, tetapi saksi tidak tahu nama dan berapa orang anak-anak mereka;
- Bahwa ketika hidup H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan Hj. Siti Maryam xxxxxx tinggal di Jalan Kenanga menempati sebidang tanah dan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah, klinik, kamar pasien dan bangunan bekas sekolah, pemilik tanah dan bangunan tersebut H. Baginda Mangaraja Muda Siregar;
- Bahwa selain harta tersebut H. Baginda Mangaraja Muda Siregar ada memiliki harta lain, tetapi sudah dijual;
- Bahwa Tergugat yang menempati rumah yang ada tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dengan para penggugat sudah bermusyawarah terkait harta H. Baginda Mangaraja Muda Siregar tersebut;
- Bahwa belum ada pembagian waris antara Tergugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saat ini klinik, kamar pasien dan bangunan sekolahan tersebut masih aktif;
- Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxtidak pernah menghibahkan bangunan/hartanya;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap keberadaan obyek perkara, maka pada tanggal tanggal 17 Mei 2017, majelis hakim telah melakukan sidang lapangan (*discente*) dan di lapangan majelis hakim telah menemukan objek yang termuat dalam perkara *a quo*;

Bahwa para Penggugat diwakili kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 45 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



I. **Hal yang Menjadi Gugatan Mal Waris**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris atas harta peninggalan dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx terhadap Tergugat;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;
3. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;
4. Dan juga ahli waris dari anak-anaknya;
5. Menetapkan harta berupa sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah harta peninggalan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx apabila tidak dapat dilakukan dengan riil maka dilelang melalui kantor lelang negara;

Tentang Eksepsi

Terhadap gugatan Penggugat dalam sidang Tergugat telah menyampaikan eksepsi:

1. Tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Eksepsi Tergugat "tidak sah mengandung cacat formil", dikarenakan salah satu dari ahli waris yang bernama H. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) tidak pernah memberikan kuasa khusus dan tandatangan maupun izin menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tidak beralasan oleh karena surat kuasa tersebut benar ditandatangani oleh Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxx(Penggugat IV). Ivoni Inang Bayu, ahliwaris dari almarhum Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxyang menyerahkan Surat

Hlm. 46 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa dimaksud untuk ditandatangani oleh Ir. H. Doli Diapari Siregar
xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV).

2. Tentang Gugatan Kurang Lengkap (*Plurium Litis Concorcium*)

Terhadap eksepsi Tergugat ini Penggugat juga menolak dengan tegas
oleh karena sesungguhnya gugatan Penggugat sudah lengkap, adapun
dalil bantahan eksepsi Tergugat bahwa Tergugat IV tidak
menandatangani surat kuasa dalam perkara *a quo* itu tidak benar
karena ditandatangani di depan Ivoni Inang Bayu salah seorang ahli
waris yang membawakan surat kuasa tersebut untuk ditandatangani
kepada Penggugat IV;

3. Tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Eksepsi luas objek tanah juga tidak beralasan sesuai sidang lapangan
diperoleh luas objek sengketa yang *konform* dengan gugatan
Penggugat, juga tentang tidak dijelaskan alas hak objek harta warisan
tidak beralasan, oleh karena mengenai alas hak objek warisan sudah
masuk ranah pokok perkara, lagi pula dalam gugatan sudah ditegaskan
para Penggugat bahwa objek harta warisan adalah harta yang
diperoleh semasa hidupnya dalam pernikahan almarhum H. Baginda
xxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Berdasarkan uraian para Penggugat di atas, mohon kiranya agar
Majelis Hakim menolak eksepsi eksepsi yang diajukan Tergugat;

4. Tentang Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxx(Penggugat I) yang telah
meninggal dunia setelah gugatan diajukan di Pengadilan Agama
Padangsidempuan

Oleh karena Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M adalah ahli waris
dari almarhumah Hj. Syarline Siregar yang meninggal dunia di RS Mitra
Keluarga Bekasi Timur tgl 28 November 2016 (Bukti P.11), sehingga
dengan meninggalnya Ny. Sarline Siregar binti H. Baginda
xxxxxxxxxxxx(Penggugat I) gugatan Penggugat tetap memenuhi
syarat formal;

Dalam Pokok Perkara, antara lain:

Hlm. 47 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



1. Apakah semasa hidupnya H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, telah melangsungkan pernikahan dan keduanya telah meninggal dunia;
2. Apakah benar selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak, terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;
3. Apakah adanya permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx benar dilihat dari ketentuan hukum wajib dilaksanakan;
4. Apakah benar harta berupa tanah dan bangunan yang disebut dalam gugatan Penggugat sebagai harta peninggalan alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;

II. Tentang Pembuktian

1. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa semasa hidupnya H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx telah melangsungkan perkawinan dan keduanya telah meninggal dunia telah dibuktikan Penggugat sesuai keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan juga dibuktikan bukti P.1;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas membenarkan semasa hidupnya H. Baginda xxxxxxxxxxxxxtelah melaksanakan pernikahan dengan Hj. Siti Maryam xxxxxx dan keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 dan Hj. Siti Marya Lubis meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987, dengan adanya pengakuan Tergugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Apakah benar selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxxtelah dikarunia 9 (sembilan) orang anak, terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, terhadap dalil gugatan para Pengggat ini telah dibuktikan Penggugat

Hlm. 48 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam sidang serta bukti surat yang diajukan penggugat berupa bukti P.1;

4. Bahwa Tergugat dalam repliknya secara tegas membenarkan selama masa perkawinan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx telah dikaruniai 9 orang anak, terdiri dari 5 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. dr. H. Tagor GM. Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
4. Drs. H Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
5. dr. Badjora Muda Siregar, SpB xxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
6. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
7. Drs. H Todung Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
8. Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
9. Hj. Linda Nora Siregar xxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);

Ahli waris dari Almarhumah Hj. Ichroni Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1988 (ahli waris pengganti) adalah berikut :

1. Harry Imora Hasibuan (anak laki- laki);
2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak laki- laki);
3. Ivoni Inang Bayu Hasibuan (anak Perempuan);
4. Nevandi Hasibuan (anak laki- laki), telah meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2009 dengan meninggalkan seorang Isteri bernama Rikke Aprianny;

Dra. Hj. Rostina Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997 (ahli waris pengganti) adalah sebagai berikut :

1. Syarifuddin Harahap (Suami);
2. Syaprina Harahap (anak Perempuan);
3. Afiansyah Harahap (anak laki- laki);
4. Novianti Harahap (anak Perempuan);

Hlm. 49 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Dengan adanya pengakuan Tergugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris yang berhak telah terbukti;

5. Apakah adanya permohonan para Penggugat untuk ditetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, benar dilihat dari ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan bahwa dalil Penggugat ini juga sesuai ketentuan hukum Islam hal mana sebagaimana dibenarkan Tergugat dalam jawabannya yang menegaskan adalah benar dilihat dari ketentuan hukum waris wajib dilaksanakan sebagaimana Allah swt berfirman, “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-nya dan kerabatnya (Q.S ANNISA: 7) dan Allah swt mensyariatkan pembagian pusaka (harta warisan) yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (Q.S ANNISA 11), begitu juga berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 185 (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
6. Apakah benar harta berupa tanah dan bangunan yang disebut dalam gugatan Penggugat sebagai harta peninggalan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, terhadap dalil gugatan ini telah dibuktikan melalui surat P.2, P.3;

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Hlm. 50 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat diwakili kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan jawaban, maupun dalam Duplik semula;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, Replik, Bukti-bukti surat, serta saksi-saksi yang di ajukan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Pembagian harta warisan diatur dalam undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;
4. Bahwa ketentuan tentang Pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan karenanya wajib pula bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 13, 14, dan 29 yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Ayat 13: "Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya niscaya Allah memasukkannya kedalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar".
 - b. Ayat 14, "Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya Niscaya Allah memasukkannya kedalam Api Neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan".
 - c. Ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".

Hlm. 51 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



5. Bahwa adapun sebagai dasar gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah mengenai objek harta warisan yang diperoleh semasa hidup dalam pernikahan Alm. H. Baginda Mangaraja Muda Siregar dan Almh Hj. Siti Maryam xxxxxx atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Kenaga No. 6 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan RSUD Padangsidimpuan dan Kantor BKD Tapanuli Selatan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Saruddin Nasution, Kantor PEPABRI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kenanga;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dr. H. Badjora Muda Siregar, Gusnar Hasibuan, M.Yunan Daulay;

Serta di dalam gugatan Penggugat ada permohonan untuk ditetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris maupun ahli waris pengganti, sebagaimana disebutkan dalam “QS. An-Nisa 7, QS. An-Nisa 11 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 (2)”.

I. Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut di bawah ini:

1. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik atas nama B.M. Muda, tertanda Padangsidimpuan, 12 September 1987 yang di beri materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Wasiat dari Sjarifuddin Siregar gelar Baginda Mangaraja Muda, Ompu Raja Lintong/Sitti Marjam Lubis kepada anak-anaknya yang 9 (Sembilan) orang, yang terdiri 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, tertanda Jakarta, Februari 1987 dan mengetahui dan menyetujui ke 9 (sembilan) orang anak (ahli waris) yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidimpuan, telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Hlm. 52 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



3. Foto copy Akta Jual Beli No. 56/Mei/Psp/1981 tertanggal 14 Mei 1981, yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidempuan, telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
 4. Foto copy Akta Jual Beli No.109/6/Psp/1984 tertanggal 16 Juni 1984, yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidempuan, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
 5. Foto copy Surat izin mendirikan rumah No.331/1974 atas nama Dr. Bajora M. Siregar, tertanggal 20 Juni 1974, yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidempuan, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
 6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama H. Ir.Doli Diapari Siregar, tertanggal Jakarta, 01 Juli 2016 yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidempuan, diberi tanda T.6;
 7. Foto copy Surat Akta Hibah No. 108/6/1984, tertanggal 16 Juni 1984 yang diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos Kota Padangsidempuan, telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
- Bahwa surat yang diajukan oleh Tergugat di atas sudah jelas dapat membantah gugatan Pengugat dan bukti Tergugat tersebut sudah dapat menguatkan Eksepsi/Jawaban maupun Duplik yang diajukan oleh Tergugat dalam Perkara ini;
 - Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1 adalah menunjukkan benar ada tanah milik dr. Badjora Muda Siregar yang di belinya, tapi dibuat atas nama orangtuanya B.M. Muda sesuai dengan surat keterangan yang dibuat pada tanggal 12 September 1987;
 - Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.2 adalah mengenai surat wasiat yang dibuat pada tanggal 28 Februari 1987 oleh Sjarifuddin Sisegar gelar Baginda Magaraja Muda, Ompu Raja Lintong/Siti

Hlm. 53 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Maryam Lubis kepada anak-anaknya yang 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, mengenai harta benda yang tidak bergerak dan yang bergerak di mana dalam isi surat wasiat dijelaskan semua harta benda yang bergerak dan tidak bergerak tidak boleh dibagi-bagi, tetapi hanya dapat dikelola dan keuntungannya saja yang boleh dibagi-bagi. Di dalam surat wasiat juga dijelaskan harta benda yang tidak boleh dijual salah satunya rumah kediaman keluarga dengan seluruh tanah sekitarnya, serta bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Kenanga No. 6 Padangsidempuan;

- Bahwa surat wasiat ini beserta ketentuan-ketentuannya berlaku untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun, setelah itu boleh diubah, disempurnakan sesuai dengan keadaan dan zamannya, tetapi inti jiwa dan tujuannya tidak boleh di ubah, agar harta benda peninggalan dapat di kelola dan tetap milik bersama;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat, diketahui dan disetujui semua ahli waris;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.3 dan T.4 adalah menunjukkan benar di tempat Objek Perkara ada tanah milik dr. Badjora Muda Siregar dengan tanda bukti surat Akta Jual Beli;
- Bahwa bukti surat yang di beri tanda T.5 adalah surat izin mendirikan rumah di atas sebidang tanah pekarangan kepunyaannya sendiri dan menunjukkan yang mendirikan bangunan rumah (Klinik) adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.6 adalah surat Pernyataan H. Ir. Doli Diapari Siregar Bin Baginda Mangaraja Muda Siregar (Penggugat IV) dalam sangkalannya mengatakan tidak pernah memberikan Kuasa Khusus dan tanda tangan maupun izin menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Perkara Perdata Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.PSPK.;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.7 adalah menunjukkan adanya Akta Hibah atas sebidang tanah dengan luas 193 M² yang

Hlm. 54 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



terletak di Jalan Kenanga No.6, Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang di ajukan Tergugat di atas sudah jelas gugatan Penggugat adalah kabur, karena yang di Gugat Penggugat menyangkut mengenai Pembagian harta warisan dan Permohonan untuk ditetapkan bagian atau porsi masing-masing Ahli waris maupun ahli waris pengganti dan di dalam gugatan Penggugat hanya satu objek saja yang digugat sedangkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. H. Baginda Mangaraja Muda Siregar/Almh. Siti Maryam Lubis masih ada objek lainnya yang tidak ikut dimasukkan dalam gugatan, serta kurangnya para pihak dalam berperkara karena surat kuasa tidak sah dan cacat formil maka untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Bahwa di samping bukti-bukti tertulis Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, berikut adalah keterangan saksi-saksi Tergugat:

1. **xxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal dr. Badjora Muda Siregar sudah lama, yaitu kira-kira tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian keluarga dr. Badjora Muda Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui anak-anak Baginda Mangaraja Muda Siregar ada 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Baginda Mangaraja Muda Siregar tapi kenal dengan istrinya yang bernama Siti Maryam Lubis, yaitu pada saat di rumahnya di Jalan Kenanga;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang ada di Jalan Kenanga luasnya $\pm 3.000 \text{ M}^2$;

Hlm. 55 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah terdapat anrta lain rumah permanen, klinik, rumah petak untuk rawat nginap pasien dan bangunan bekas sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dr. Badjora Muda Siregar tanah tempat klinik sudah di Hibahkan orangtuanya kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah yang di Jalan Kenanga sekarang adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- Bahwa saksi sering dipanggil dr. Badjora Muda Siregar untuk datang kerumahnya yang di Jalan Kenanga;
- Bahwa saksi mengetahui dulu tempat Klinik masih berfungsi dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan bekas sekolah sekarang tidak berfungsi lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx (disumpah)

- Bahwa saksi mengenal dr. Badjora Muda Siregar sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui dr. Badjora Muda Siregar yang menempati rumah yang di Jalan Kenanga;
- Bahwa saksi hanya mengenal 6 (enam) orang ahli waris dari Baginda Mangaraja Muda Siregar, antara lain:
 1. dr. Badjora Muda Siregar
 2. Pintor Siregar
 3. Todung Siregar
 4. Lindamora Siregar
 5. Tagor GM Siregar
 6. Ichroni Siregar
- Bahwa saksi mengetahui Baginda Mangaraja Muda Siregar bersama istrinya pernah tinggal dirumah yang di Jalan Solo.
- Bahwa saksi mengetahui tempat klinik sudah lama dibangun oleh dr. Badjora Muda Siregar, yaitu kira-kira \pm 30 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui di belakang tempat klinik ada lahan tanah yang dibeli dr. Badjora Muda Siregar dari saudara Lokot;

Hlm. 56 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keluarga dr. Badjora Muda Siregar ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia yaitu: 1.Tagor Siregar, 2. Ichroni Siregar.
 - Bahwa saksi mengetahui lahan tanah yang di belakang tempat klinik dibeli setelah Baginda Mangaraja Muda Siregar meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat Klinik dulu masih berfungsi dan bangunan rumah petak yang di sampingnya juga dibuat untuk tempat rawat nginap pasien;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx (disumpah)
- Bahwa saksi sudah lama mengenal dr. Badjora Muda Siregar dan keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Istri dari dr. Badjora Muda Siregar sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengenal Baginda Mangaraja Muda Siregar dan istrinya Siti Maryam Lubis karena sering ketemu dan ngobrol;
 - Bahwa saksi mengetahui Baginda Mangaraja Muda Siregar meninggal sekitar tahun 1980 dan istrinya duluan yang meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Tagor Siregar duluan yang meninggal dari pada Baginda Mangaraja Muda Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui Baginda Mangaraja Muda Siregar duluan meninggal dari pada Ichroni Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Jalan Kenanga dan dibuat tempat klinik adalah sudah dihibahkan Baginda Mangaraja Muda Siregar ke anaknya dr. Badjora Muda Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Jl. Kenanga adalah warisan dari Baginda Mangaraja Muda Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui di atas lahan tanah yang ada di Jalan Kenanga terdapat antara lain rumah, klinik, rumah petak- petak;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat klinik dibangun kira-kira tahun 1970 oleh dr. Badjora Muda Siregar;

Hlm. 57 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah di Jalan Kenaga sekarang adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui tempat klinik dibangun sewaktu Baginda Magaraja Muda Siregar masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan bekas sekolah sudah ada sejak dulu dan pada waktu itu Baginda Mangaraja Muda Siregar masih hidup;

4. xxxxxxxxxxxxxxxx (disumpah)

- Bahwa benar saksi mengenal keluarga dari pihak-pihak yang berperkara, seperti :
 1. dr. Badjara Muda Siregar
 2. Pintor Siregar
 3. Tudung Siregar
 4. Dr.Tagor Siregar
- Bahwa saksi kenal dengan Baginda Mangaraja Muda Siregar dan istrinya Br. Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui Baginda Mangaraja Muda Siregar dan istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dr. Badjora Muda Siregar tinggal bersama orang tuanya di rumah Jalan Kenaga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Jalan Kenaga terdiri dari :
 1. Rumah
 2. Klinik
 3. Rumah petak-petak untuk kamar rawat nginap pasien;
- Bahwa saksi mengetahui tepat klinik dan rumah petak untuk rawat nginap pasien yang bangun adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui bekas gedung sekolah masih milik Baginda Mangaraja Muda Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui warisan yang ditinggalkan Baginda Mangaraja Muda Siregar belum pernah dibagi;

Hlm. 58 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang membangun tempat klinik adalah dr. Badjora Muda Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang ada dibelakang tempat Klinik adalah milik dr. Badjora Muda Siregar yang dibeli dari orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menempati rumah sekarang di Jalan Kenanga adalah dr. Badjora Muda Siregar;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola asset-aset atau harta yang di tinggalkan Baginda Mangaraja Muda Siregar adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- ☐ Bahwa dari seluruh keterangan/penjelasan saksi-saksi Tergugat di atas sudah jelas dan saling berhubungan dengan perkara *Aquo*, karena objek yang digugat Penggugat adalah harta warisan milik Alm. H. Baginda Mangaraja Muda Siregar/Almh. Siti Maryam yang terletak di Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- ☐ Bahwa saksi-saksi mengetahui tanah tempat klinik sudah dihibahkan kepada dr. Badjora Muda Siregar oleh orang tuanya Alm. H. Baginda Mangaraja Muda Siregar;
- ☐ Bahwa saksi-saksi mengetahui yang membangun tempat klinik adalah dr. Badjora Muda Siregar;
- ☐ Bahwa saksi-saksi mengetahui di atas objek tanah perkara terdapat tanah hak milik dr. Badjora Muda Siregar yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli;
- ☐ Bahwa saksi-saksi mengetahui harta yang ditinggalkan Alm. H. Baginda Mangaraja Muda Siregar/Almh. Siti Maryam objeknya banyak, bukan saja yang ada di Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- III. Bahwa Tergugat akan memberi tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
1. Terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat menyangkut tanda bukti Surat Pernyataan Ahli waris dari Alm. H. Baginda

Hlm. 59 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Mangaraja Muda Siregar, di mana bukti tersebut Tergugat mengakuinya;

2. Terhadap bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Ujung Padang mengenai semasa hidup H. Baginda Mangaraja Muda Siregar/Almh. Siti Maryam Lubis adalah pernah penduduk Kelurahan Ujung Padang dan juga benar memiliki/menguasai sebidang tanah berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah di atasnya berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Kenaga No. 8 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak mengakuinya, karena surat keterangan yang diterbitkan Lurah Ujung Padang mengenai ukuran luas tanah dan bangunan tidak punya dasar alas hak dan kapasitas menentukan ukuran luas tanah dan bangunan, maka bukti tersebut harus ditolak, setidaknya gugatan tidak diterima;
3. Terhadap bukti P.4 yang diajukan Penggugat adalah menyangkut tanda bukti Surat Kuasa Khusus untuk melakukan gugatan, di mana Tergugat tidak mengakuinya, karena bukti tersebut tidak sah dan mengandung cacat formil dan sebagaimana yang dijelaskan Tergugat dalam bukti T.6, maka untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;
4. Terhadap bukti P.6 yang diajukan Penggugat adalah menyangkut surat kematian atas nama Sarline Siregar sebagai salah satu ahli waris (Penggugat) di mana dari alat bukti tersebut dianggap tidak lengkap dan kurang para pihak karena tidak mencantumkan ahli waris penggantinya di dalam gugatan maupun dalam surat bukti, maka untuk itu gugatan harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima;
5. Terhadap bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Penggugat adalah menyangkut surat laporan kematian ahli waris dari Alm.H. Baginda Mangaraja Muda Siregar/Almh. Hj. Siti Maryam xxxxxx, di mana bukti tersebut Tergugat mengakuinya;

Hlm. 60 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dan diperoleh penjelasan dan bentuk gambar objek perkara sebagai berikut :
- Bahwa luas objek tanah perkara dapat diketahui dengan perincian sebagai berikut: depan lebar 81,16 M², Samping panjang 56,35 M², Belakang lebar 33,38 M², 6,33 M², 36,40 M², jadi Objek tanah Perkara luasnya 4.358,89 M²;
 - Bahwa di atas objek perkara terdapat antara lain :
 1. Rumah utama, dengan luas bangunan :
Panjang = 33,75 M²
Lebar = 26,30 M²
Luas = 887,625 M²
 2. Klinik, dengan luas :
Panjang = 21,90 M²
Lebar = 9,90 M²
Luas = 216,81 M²
 3. Rumah petak, dulu untuk rawat/nginap pasien dan sekarang untuk tempat tinggal karyawan dan anak sekolah dengan luas bangunan :
Panjang = 21,24 M²
Lebar = 10,70 M²
Luas = 227,268 M²
 4. Bangunan Eks. Sekolah, dengan luas bangunan :
Panjang = 25,60 M²
Lebar = 11,40 M²
Luas = 291,84 M²
- Bahwa dari pemeriksaan lapangan menghasilkan ukuran luas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan gugatan Pengugat, maka untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;
- Bahwa berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perekara ini,

Hlm. 61 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



supaya menerima dan mengabulkan semua eksepsi/jawaban, duplik, bukti surat, keterangan saksi dan konklusi/kesimpulan dari Tergugat dan menolak gugatan dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang warisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), 146 dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada SYAMSIR ALAM NASUTION, SH.,MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum SYAMSIR ALAM NASUTION & REKAN, beralamat di Jalan T.H. Rizal Nurdin No.10, Km 7, Ruko Lantai II, Palopat, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register No. 22/SK/VI/2016/PA.Pspk,

Hlm. 62 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



tanggal 7 Juni 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsampung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Thamrin Harahap, SH, MBA, Irpan Hakim Harahap, SH, Soleh Ritonga, SH dan Rahmat Syaputra Hrahap, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR PENGACARA AHMAD THAMRIN HARAHAHAP & PARTNERS, beralamat di Gedung Wisma Laena, Jl. K.H. Abdullah Syafii No. 7, Kasablanka-Tibet, Jakarta Selatan 125860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register No. 25/SK/VI/2016/PA.Pspk, tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Penggugat dan Tergugat tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara para pihak telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Mahmud Dongoran, MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas objek terperkara sah dan berharga, oleh karena para Tergugat/Kuasanya menyatakan dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk memeriksa dan melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut dan harus dikesampingkan;

Hlm. 63 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan beberapa penjelasan dan perubahan yang tidak merubah isi materi pokok perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Perubahan tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tentang Surat Kuasa Khusus tidak sah, karena mengandung cacat formil dikarenakan salah satu dari Ahli Waris yang bernama H.Ir. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(Penggugat IV) tidak pernah memberikan tanda tangan dan menanda tangani atau meminta supaya menggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Perkara Perdata Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.PSPK. dan tidak pernah memberikan secara Khusus maupun izin kepada Kuasa Penggugat dan para Penggugat;
2. Para Pihak Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah mengandung cacat formil dan tidak bisa menentukan Ahli waris Penggugat IV sebagai Para Penggugat;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Objek harta warisan yang diperoleh atau dimiliki pewaris, tidak dijelaskan alas haknya;
 - 3.2. Tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ tidak disebutkan apakah termasuk dari keseluruhan luas tanah Objek Perkara;
 - 3.3. 1 (satu) unit rumah induk ukuran $\pm 600 \text{ M}^2$ dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat ukuran $\pm 500 \text{ M}^2$, tidak disebutkan alas haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik obsolut maupun relatif maka tidak perlu diputus malalui putusan sela namun diputus bersama-sama dengan pokok

Hlm. 64 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



perkara, sesuai dengan KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya terkait dengan Surat Kuasa Khusus tidak sah, karena mengandung cacat formil Tergugat mengajukan alat bukti tertulis (T.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa akta di bawah tangan yang dibuat sepihak oleh yang bersangkutan, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima, namun secara *materiil* (substansinya) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 memuat suatu pernyataan hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi Penggugat, oleh karenanya secara *materiil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa akta yang dibuat oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang karena telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan demikian akta tersebut digolongkan sebagai akta otentik (Pasal 285 R.Bg.) dan tidak pernah dinyatakan dicabut oleh pihak pemberi kuasa di persidangan, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima, namun secara *materiil* (substansinya) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut memuat suatu pernyataan hukum yang berkaitan dengan bantahan para Penggugat atas eksepsi Tergugat, oleh karenanya secara *materiil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat dan jawaban para Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum karena alat bukti para Penggugat (P.1) dinilai lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti

Hlm. 65 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Tergugat (T.1), disamping itu juga bahwa jika pemberi kuasa dalam hal ini Ir. H. Doli Diapari Siregar, keberatan atas surat kuasa khusus tersebut maka ia dihadirkan oleh Tergugat atau hadir sendiri di persidangan untuk menyampaikan keberatan atau melakukan intervensi terhadap perkara *a quo*, namun selama proses persidangan berlangsung hingga diputusnya perkara *a quo* Tergugat atau yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat terkait dengan Surat Kuasa Khusus tidak sah karena mengandung cacat formil dinyatakan ditolak;

Memnimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tentang Para Pihak Kurang Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang kedua terkait dengan eksepsi Tergugat yang pertama, maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam eksepsi Tergugat yang kedua;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat yang pertama ditolak maka eksepsi Tergugat yang kedua sudah tidak lagi beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Mmenimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang ketiga yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat gugata kabur (*Obscuur Libels*) adalah posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang digugat (Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Abdul Manan dalam Buku Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama, 2006: 22);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat majelis menilai bahwa gugatan para Penggugat telah jelas dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dibuat dengan jelas baik terkait dengan para pihak

Hlm. 66 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



maupun objek sengketa serta berdasarkan hukum. Adapun terkait dengan tidak disebutkannya alas hak atas objek sengketa dalam surat gugatan para Penggugat tidaklah membuat gugatan tersebut menjadi kabur (*Obscuur Libels*) karena alas hak menyangkut dengan pembuktian terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait gugatan kabur (*Obscuur Libels*) dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah agar harta warisan (mal waris) dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/Kuasa tersebut Tergugat/Kuasa telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa adapu dalil gugatan para Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara mutlak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah orang tua dari para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah suami isteri;
3. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;
4. Bahwa belum pernah terjadi pembagian harta waris (mal waris) dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, secara damai dan sukarela;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., merupakan

Hlm. 67 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



bukti lengkap, baik yang dilakukan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terkait hal tersebut para Penggugat tetap mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P.2 s/d P.5) dan 2 orang;

Menimbang, bahwa alat tertulis P.2 s/d P.5, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 284 dan 285 R.Bg., jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil menjadi saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Penggugat juga merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hlm. 68 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian secara *materiil* alat bukti para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun gugata para Penggugat yang tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat adalah terkait objek harta waris (mal waris), berupa:

- Sebidang tanah pertapakan berukuran $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen yang berdiri di atasnya, berukuran $\pm 600 \text{ M}^2$, berikut bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran $\pm 500 \text{ M}^2$ semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan, yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan pekarangan RSU Padangsidempuan, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;
 - Sebelah Barat dengan tanah dr.H.Badjora M.Siregar, Gusnar Hasibuan, M.Yunan Daulay;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, Tanah Kantor PEPABRI;

tidak seluruhnya adalah milik almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx (*Pewaris*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugata yang dibantah tersebut, para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.6 s.d P.8 dan saksi 2 orang, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat tertulis P.6 dan P.7, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sudah

Hlm. 69 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 284 dan 285 R.Bg., jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat tertulis P.8, berupa surat yang dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta dibawah tangan dan diakui oleh para Penggugat dan Tergugat tentang keabsahannya, berdasarkan Pasal 286 dan 288 R.Bg., oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Penggugat berupa surat P.9, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang terkait dengan meninggalnya Ny. Sarline binti alm. H. Baginda xxxxxxxxxxxxx(Penggugat I), pada saat proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 284 dan 285 R.Bg., jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis para Penggugat berupa surat P.10, diserahkan pada saat penyampaian kesimpulan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan saksi 2 orang, secara formil telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam hal ini, sedangkan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 70 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang tersebut, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi-saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, keterangan tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut secara *materiil* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.2 s.d T. 7 dan saksi 4 orang, yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.2 s.d T.5, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berdasarkan Pasal 284 R.Bg., jo. Pasal 1868 KUH Perdata, secara *formil* telah memenuhi ketentuan alat bukti namun secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.2 memuat peristiwa hukum telah terjadi jual beli antara Lokot Pardomuan Siregar dengan dr. Badjora Muda Siregar atas tanah seluas 495,20 M², dan tidak termasuk objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.2 tersebut tidak menunjukkan adanya kaitan dengan objek sengketa dan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., secara *materiil* tidak dapat terima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 memuat peristiwa hukum telah terjadi jual beli antara dr. Badjora M. Siregar dengan Haji B.M. Muda Siregar atas tanah seluas 350,5 M²;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 tersebut tidak menunjukkan objek sengketa telah dijual kepada Tergugat akan tetapi justru sebaliknya Tergugat yang menjual kepada Haji B.M. Muda Siregar (pewaris), oleh karenanya akta tersebut tidak menunjukkan adanya kepemilikan Tergugat atas objek perkara, sehingga tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., secara *materiil* tidak dapat terima sebagai bukti;

Hlm. 71 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa bukti tertulis T.4 memuat peristiwa hukum telah diberi izin kepada dr. Badjora M. Siregar untuk mendirikan sebuah bangunan di atas tanah milik sendiri di Jalan Kenanga, Ujung Padang, Padangsidempuan, seluas 193 M²;

Menimbang, bahwa penyebutan *tanah pekarangan kepunyaan sendiri* di dalam bukti tertulis T.4 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa objek sengketa adalah sebagian milik dari Tergugat karena pejabat yang memberi izin mendirikan bangunan bukan pejabat yang berwenang dalam menyatakan kepemilikan, oleh karenanya akta tersebut tidak menunjukkan adanya kepemilikan Tergugat atas objek perkara, sehingga tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., secara *materiil* tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5 memuat peristiwa hukum telah terjadi hibah antara dr. Badjora M. Siregar dengan Haji B.M. Muda Siregar atas tanah seluas 193 M²;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5 tersebut tidak menunjukkan sebagian objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat akan tetapi justru sebaliknya Tergugat yang menghibahkan kepada Haji B.M. Muda Siregar (pewaris), dengan demikian akta tersebut tidak menunjukkan adanya kepemilikan Tergugat atas sebagian objek perkara, sehingga tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., secara *materiil* tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.6 dan P.7, berupa akta yang dibuat sendiri oleh yang menandatangani surat tersebut (akta bawah tangan), bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, berdasarkan Pasal 286 R.Bg., secara *formil* telah memenuhi ketentuan alat bukti namun secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis T.6 dan T.7 dibantah oleh para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 288 dan 289 R.Bg., secara *materiil* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hlm. 72 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi 4 (empat) orang di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil menjadi saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun tidak mengetahui secara rinci harta-harta milik almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan Hj. Siti Maryam xxxxxx (Pewaris) dan adanya kepemilikan dr. Badjora M. Siregara atas objek sengketa, sehingga tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap keberadaan obyek perkara, maka pada tanggal 17 Mei 2017, majelis hakim telah melakukan sidang lapangan (*discente*) dan di lapangan majelis hakim telah menemukan objek perkara yang termuat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Hj. Siti Maryam xxxxxx (isteri H. Baginda Mangaraja Muda Siregar) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 karena sakit dalam keadaan begama Islam;
3. Bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 karena sakit dalam keadaan begama Islam;
4. Bahwa dari perkawinan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx telah mempunyai anak 9 (sembilan) orang, sebagai berikut:

Hlm. 73 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- 4.1. dr. H. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1992;
- 4.2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak Perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1988;
- 4.3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2016;
- 4.4. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
- 4.5. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
- 4.6. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1997;
- 4.7. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak-laki-laki);
- 4.8. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
- 4.9. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
5. Bahwa kedua orang tua H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya;
6. Bahwa almarhum H. dr. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxxmempunyai anak sebagai berikut:
 - 6.1. Evita Maryanti, anak perempuan;
 - 6.2. Dr. Molita Marliana, anak perempuan
7. Bahwa almarhumah Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxmempunyai anak sebagai berikut:
 - 7.1. Harry Imora Hasibuan, anak laki-laki;
 - 7.2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan, anak laki-laki
 - 7.3. Ivonny Inang Bayu, anak perempuan;
 - 7.4. Nevandi Hasibuan, anak laki-laki;
8. Bahwa almarhum Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxmempunyai anak sebagai berikut:
 - 8.1. Syafrina Harahap, anak perempuan;
 - 8.2. Afiansyah Harahap, anak laki-laki;
 - 8.3. Noviantri Harahap, anak perempuan;

Hlm. 74 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa almarhumah Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Ir. H. Porkas Pardamean Harahap;
10. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx tidak ada mempunyai wasiat baik secara tertulis maupun lisan;
11. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx ada mempunyai wasiat baik secara tertulis tanggal 28 Pebruari 1987;
12. Bahwa harta berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan berukuran luas $\pm 3.945,75 \text{ M}^2$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen berukuran luas $\pm 600 \text{ M}^2$, dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran luas $\pm 500 \text{ M}^2$ semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan pekarangan RSUD Padangsidimpun, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;
 - Sebelah Barat dengan tanah dr. H. Badjora M. Siregar, Gusnar Hasibuan, M.Yunan Daulay;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, Tanah Kantor PEPABRI;adalah harta bersama antara almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;

13. Bahwa harta tersebut (objek sengketa) belum pernah dilakukan pembagian oleh para ahli waris secara damai dan sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Siti Maryam xxxxxx (isteri almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar) telah meninggal dunia pada

Hlm. 75 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



tanggal 29 Maret 1987 dan almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 (fakta nomor 2 dan 3), berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menimbulkan adanya hukum mewarisi antara Pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan beberapa ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَأَرْكَانُهَا وَإِذَا هِيَ تَقُومُ يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

2. Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

Artinya: "Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. (HR. Muttafaq Alaihi).

صَلَّى ﷺ (لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi." (Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i).

صَلَّى ﷺ (لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh)". (Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar).

Menimbang, bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx (Pewaris) meninggal karena sakit dan



dalam keadaan memeluk agama Islam, dan para ahli waris juga beragama Islam (fakta nomor 2 dan 3), dengan demikian tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 sedangkan H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ahli waris dan bagianya masing dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Menimbang, bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxadalah suami sah dari Hj. Siti Maryam xxxxxx (fakta nomor 1), berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf b, almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxmerupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx (duda yang ditinggal mati isterinya);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggalkan anak-anak (fakta nomor 4) sebagai berikut:

1. Dr. H. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
2. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung Perempuan);
3. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
4. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
5. Dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
6. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
7. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
8. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
9. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a, maka anak-anak almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx tersebut adalah ahli waris yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan;

Hlm. 77 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa H. dr. Tagor GM Siregar, Hj. Ichroni Siregar, Ny. Sarline Siregar dan Dra. Hj. Rostina Siregar, meskipun telah meninggal dunia akan tetapi meninggalnya setelah meninggalnya Pewaris (Hj. Siti Maryam xxxxxx), maka sesuai dengan maksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak-anaknya bukanlah sebagai ahli waris pengganti akan tetapi hanya bertindak untuk mewakili orang tuanya masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 s.d 9, tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun anak dari almarhumah Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2016 tidak ditarik dalam perkara a quo, dikarenakan almarhumah Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada saat proses perkara sedang berlangsung dan menurut keterangan Kuasa Hukum para Penggugat bahwa ahli waris (anak kandung almarhumah Ny. Sarline Siregar) tidak berkeberatan atas perkara a quo, berdasarkan Putusan MA-RI No. 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, maka gugatan a quo tidak dikategorikan kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau menyembunyikan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan anak-anak dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, maka ahli waris lainnya (selain suami/isteri, ibu dan ayah), menjadi *terhijab* (tertutup untuk menerima waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, yang berhak adalah sebagai berikut:

1. H. Baginda xxxxxxxxxxxx(suami/duda);
2. Dr. H. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
3. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung Perempuan);
4. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan);

Hlm. 78 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



5. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
6. Dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
7. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
8. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
9. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
10. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);

Mmenimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan harta yang menjadi harta warisan (*mal waris*) dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxdengan almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx memiliki harta bersama (fakta nomor 12) yang menjadi objek sengketa, dan tidak semua objek sengketa tersebut adalah harta warisan (*mal waris*) dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dengan demikian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut di atas (fakta nomor 12) adalah hak milik suami (H. Baginda Mangaraja Muda Siregar) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak milik isteri (Hj. Siti Maryam xxxxxx);

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengemukakan dalil *syar’i* dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ بِمَا مَكْسَبُوا وَالنِّسَاءُ بِمَا مَكْسَبُنَّ ... (سورة النساء: ٣٢)

Artinya: “... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...”;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta yang menjadi harta warisan (*mal waris*) dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut di atas (fakta nomor 12);

Hlm. 79 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan perolehan masing-masing ahli waris dari harta warisan (*mal waris*) yang ditinggalkan oleh almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx sebagai berikut;

Menimbang, bahwa H. Baginda xxxxxxxxxxxx sebagai suami sah almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta warisan (*mal waris*) almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengemukakan dalil *syar'i* dalam surat *an-Nisa* ayat 12 sebagai berikut:

فَإِذَا مَلَكَتُكُمْ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَعْيُنِ أَنْ يَعْصِيَا أَمْرًا مِنْكُمْ وَلَا يَرْبُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ (...) ٢٣

Artinya: “ ... jika istrimu mempunyai anak, maka bagimu (suami) memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan ...”;

Menimbang, bahwa anak-anak kandung dari almarhum almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang pada saat almarhum almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dari harta warisan (*mal waris*), setelah dikurangi bagian suami (duda);

Menimbang, bahwa di dalam *nash Alquran* surat *an-Nisa* ayat 11:

نَبِيئًا طَاحُنًا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْهُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا (...) ١١

Artinya: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki seumpama bagian dua orang anak perempuan...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx adalah sebagai berikut:

1. **H. Baginda xxxxxxxxxxxx**(suami/duda), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;

Hlm. 80 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



2. **H. dr. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
3. **Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung Perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
4. **Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh ahli warisnya;
5. **Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
6. **Dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
7. **Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
8. **Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
9. **Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
10. **Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ahli waris dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx dan bagian masing-masing, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx meninggalkan anak-anak (fakta nomor 4) kecuali Hj. Ichroni Siregar binti H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx(anak Perempuan), sebagai berikut:

1. dr. H. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
2. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
3. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
4. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
5. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);

Hlm. 81 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



6. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
7. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
8. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx tersebut adalah ahli waris yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa H. dr. Tagor GM Siregar, Ny. Sarline Siregar dan Dra. Hj. Rostina Siregar, meskipun telah meninggal dunia akan tetapi meninggalnya setelah meninggalnya *Pewaris* (H. Baginda Mangaraja Muda Siregar), maka sesuai dengan maksud Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak-anaknya bukanlah sebagai ahli waris pengganti akan tetapi hanya bertindak untuk mewakili orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena anak H. Baginda xxxxxxxxxxxxxdengan Hj. Siti Maryam xxxxxx yang bernama Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak perempuan), telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar), maka anak-anaknya merupakan ahli waris pengganti yang berhak atas harta waris (*mal waris*) dari almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxsetelah meninggalnya almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx (isteri) tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 s.d 9, tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan atau para pihak tidak kurang (*plurium litis consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggalnya anak *Pewaris* yang bernama Ny. Sarline Siregar telah dipertimbangkan di atas, maka secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam menentukan ahli waris dan bagian masing dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxxini;

Hlm. 82 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa dengan keberadaan anak-anak dari almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, saudara kandung almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, menjadi *terhijab* (tertutup untuk menerima waris);

Memnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris yang berhak dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxx** adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebagai berikut:

- 1.1. dr. H. Tagor GM Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
- 1.2. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan);
- 1.3. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak laki-laki);
- 1.4. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
- 1.5. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
- 1.6. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anakkandung laki-laki);
- 1.7. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
- 1.8. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);

2. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari almarhumah **Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx** yang telah meninggal dunia sebelum **H. Baginda xxxxxxxxxxxxxxxx** (Pewaris) meninggal dunia, sebagai berikut:

- 2.1. Harry Imora Hasibuan, SE (anak laki-laki);
- 2.2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak laki-laki);
- 2.3. Ivonny Inang Bayu (anak perempuan);
- 2.4. Nevandi Hasibuan (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Nevandi Hasibuan telah meninggal maka ahli warisnya (seorang istri) yang bernama Rikke Aprianny bertindak untuk mewakili suaminya;

Hlm. 83 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan harta yang menjadi harta warisan (*mal waris*) dari almarhum H. Baginda Mangaraja Muda Siregar;

Menimbang, bahwa almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxmemiliki harta bersama dengan almarhum Hj. Siti Maryam xxxxxx sebagaimana termuat dalam fakta nomor 12;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Hj. Siti Maryam xxxxxx almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxmendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Harta Bersama tersebut (dalam fakta nomor 12) dan mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta waris (*mal waris*) dari almarhumah Hj. Siti Maryam xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bagiannya tersebut almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxtidak pernah mengurangi dan menambahnya, dengan demikian maka harta waris (*mal waris*) dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxadalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari objek sengketa (fakta nomor 12) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Baginda xxxxxxxxxxxxsebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris dari H. Baginda xxxxxxxxxxxxterdiri dari 2 bagian, yaitu Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) dan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*);

Menimbang, bahwa Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) adalah anak-anak kandung dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxyang masih hidup pada saat H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, yaitu anak laki-laki berjumlah 5 (lima) orang dan anak perempuan berjumlah 3 (tiga) orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dari harta warisan (*mal waris*);

Hlm. 84 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) adalah anak-anak kandung dari almarhumah Hj. Ichroni Siregar binti H. Baginda xxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (H. Baginda Mangaraja Muda Siregar) yaitu anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang dan anak perempuan 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti mendapatkan sejumlah bagian ahli waris yang digantikannya (bagian dari Hj. Ichroni Siregar) sesuai dengan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 (Buku II MARI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris pengganti anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan ahli waris pengganti anak perempuan dari harta warisan (*mal waris*), yang merupakan bagian dari ahli waris yang digantikannya (almarhum Hj. Ichroni Siregar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxx** adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebesar 13/14 (tiga belas perempat belas) bagian, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. dr. H. Tagor GM Siregar xxxxxxxxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
 - 1.2. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx (anak perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
 - 1.3. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
 - 1.4. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;

Hlm. 85 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- 1.5. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
 - 1.6. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anakkandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
 - 1.7. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
 - 1.8. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
 2. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari almarhumah Hj. Ichroni Siregar binti H. Baginda Mangaraja Muda Siregar, secara bersama-sama mendapat 1/14 (satu perempat belas) bagian, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Harry Imora Hasibuan, SE (anak laki-laki), mendapat 2/7 (dua pertujuh) dari 1/14 (satu perempat belas) harta warisan;
 - 2.2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak laki-laki) mendapat 2/7 (dua pertujuh) dari 1/14 (satu perempat belas) harta warisan;
 - 2.3. Ivonny Inang Bayu (anak perempuan) mendapat 1/7 (satu pertujuh) dari 1/14 (satu perempat belas) harta warisan;
 - 2.4. Nevandi Hasibuan (anak laki-laki) mendapat 2/7 (dua pertujuh) dari 1/14 (satu perempat belas) harta warisan, diterimakan oleh isterinya yang bernama Rikke Aprianny sebagai ahli warisnya;
- Menimbang, bahwa terhadap para ahli waris yang telah meninggal dunia, maka bagian masing-masing diterimakan oleh ahli warisnya, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti;
- Menimbang, bahwa terkait adanya wasiat almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxx(fakta nomor 11), majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa wasiat yang wajib dilaksanakan oleh para ahli waris adalah wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hlm. 86 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa isi wasiat dari almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxmelarang para ahli waris bertindak (membagi) atas harta waris (*mal waris*) yang ditinggalkan sesuai dengan keinginan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum *syara'* terkait dengan kewarisan berlaku asas *ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak untuk menolaknya, dan *asas waris karena kematian* yaitu terjadinya peralihan hak materiil maupun immateril dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia (KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II);

Menimbang, bahwa dalam *Alquran* surat *an-Nisa'* ayat 7 disebutkan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ هُتُوتُ لَهُمْ مِنْهُمُ الْوَارِثَةُ وَكَانُوا فِيهَا وَغَافِلِينَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, harta waris (*mal waris*) wajib dibagi oleh ahli waris kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka wasiat almarhum H. Baginda xxxxxxxxxxxxtidak menghalangi maksud para Penggugat termasuk Tergugat (*ahli waris*) untuk membagi harta waris (*mal waris*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak mutlak hak para Penggugat secara keseluruhan dan ada bagian hak bagi Tergugat atas objek sengketa tersebut, maka tuntutan para Penggugat agar Tergugat mengosongkan objek sengketa tidak patut untuk dikabulkan;

Hlm. 87 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 2 R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (*tanggung renteng*);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Hj. Siti Maryam xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1987 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah **Hj. Siti Maryam xxxxxx** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. H. Baginda xxxxxxxxxxxx(suami/duda);
 - 3.2. dr. H. Tagor Gm Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
 - 3.4. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
 - 3.5. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 3.6. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 3.7. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
 - 3.8. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 3.9. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 3.10. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan berukuran luas $\pm 3.945,75$ M² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen berukuran luas \pm

Hlm. 88 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



600 M², dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran luas ± 500 M² semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan pekarangan RSU Padangsidempuan, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
- Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;
- Sebelah Barat dengan tanah dr.H.Badjora M.Siregar, Gusnar Hasibuan, M.Yunan Daulay;
- Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, Tanah Kantor PEPABRI;

Adalah harta bersama antara **H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx** dengan **Hj. Siti Maryam xxxxxx**;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama tersebut pada amar angka 4 (empat) adalah harta warisan (*mal waris*) dari almarhumah **Hj. Siti Maryam Lubis** dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) adalah bagian **H. Baginda Mangaraja Muda Siregar**;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Hj. Siti Maryam Lubis** adalah sebagai berikut:
 - 6.1. H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx(suami/duda), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;
 - 6.2. dr. H. Tagor GM Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ (dua per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
 - 6.3. Hj. Ichroni Siregar xxxxxxxxxxxxxx(anak kandung Perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;

Hlm. 89 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- 6.4. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh ahli warisnya;
- 6.5. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 6.6. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 6.7. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
- 6.8. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 6.9. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 6.10. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
7. Menentukan bahwa bagian ahli waris angka 6.2 sampai dengan angka 6.10 dibagi setelah dikurangi bagian ahli waris angka 6.1 (suami/duda);
8. Menyatakan **H. Baginda xxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1989 karena sakit dalam keadaan begama Islam;
9. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxx** adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebagai berikut:
 - 9.1.1. dr. H. Tagor GM Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 9.1.2. Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
 - 9.1.3. Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
 - 9.1.4. dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);

Hlm. 90 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- 9.1.5. Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
- 9.1.6. Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
- 9.1.7. Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung laki-laki);
- 9.1.8. Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxx(anak kandung perempuan);
- 9.2. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari almarhumah **Hj. Ichroni Siregar binti H. Baginda xxxxxxxxxxxx** yang telah meninggal dunia sebelum **H. Baginda xxxxxxxxxxxx** (Pewaris) meninggal dunia, sebagai berikut:
- 9.2.1. Harry Imora Hasibuan, SE (anak kandung laki-laki);
- 9.2.2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak kandung laki-laki);
- 9.2.3. Ivonny Inang Bayu Hasibuan (anak kandung perempuan);
- 9.2.4. Nevandi Hasibuan (anak kandung laki-laki);
10. Menetapkan harta waris (*mal waris*) dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxx** adalah sebagai berikut:
- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta berupa:
Sebidang tanah pertapakan berukuran luas $\pm 3.945,75 \text{ M}$ (tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi), beserta 1 (satu) unit bangunan rumah induk permanen berukuran luas $\pm 600 \text{ M}^2$, dan bangunan bekas SMP Perguruan Rakyat, berukuran luas $\pm 500 \text{ M}^2$ semi permanen atap seng dua (2) lantai bagian depan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 8, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan pekarangan RSUD Padangsidempuan, Kantor BKD Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kenanga;

Hlm. 91 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Sebelah Barat dengan tanah dr.H.Badjora M.Siregar, Gusnar Hasibuan, M.Yunan Daulay;
- Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Sahrudin Nasution, Tanah Kantor PEPABRI;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx** adalah sebagai berikut:

- 11.1. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebesar 13/14 (tiga belas per empat belas) bagian, dengan rincian sebagai berikut:
- 11.1.1. **dr. H. Tagor GM Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
- 11.1.2. **Ny. Sarline Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
- 11.1.3. **Drs. H. Pintor Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 11.1.4. **dr. H. Badjora Muda Siregar, Sp.B. xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 11.1.5. **Dra. Hj. Rostina Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, diterimakan oleh para ahli warisnya;
- 11.1.6. **Drs. H. Todung Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 11.1.7. **Ir. H. Doli Diapari Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung laki-laki) mendapat 2/14 (dua per empat belas) bagian;
- 11.1.8. **Hj. Linda Mora Siregar xxxxxxxxxxxxxx**(anak kandung perempuan) mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 11.2. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari almarhumah **Hj. Ichroni Siregar**, secara bersama-sama mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian, dengan rincian sebagai berikut:

Hlm. 92 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- 11.2.1. Harry Imora Hasibuan, SE (anak kandung laki-laki), mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari 1/14 (satu per empat belas) harta warisan;
- 11.2.2. Ir. Rudi Alamsyah Hasibuan (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari 1/14 (satu per empat belas) harta warisan;
- 11.2.3. Ivonny Inang Bayu Hasibuan (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 (satu per tujuh) dari 1/14 (satu per empat belas) harta warisan;
- 11.2.4. Nevandi Hasibuan (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 (dua per tujuh) dari 1/14 (satu per empat belas) harta warisan, diterimakan oleh ahli warisnya;
12. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan (*mal waris*) dari almarhumah **Hj. Siti Maryam xxxxxx** (amar angka 5) sesuai dengan ketentuan amar angka 6 dan amar angka 7 dan membagi harta warisan dari almarhum **H. Baginda xxxxxxxxxxxxxx** (amar angka 10) sesuai dengan ketentuan amar angka 11, baik secara natura atau melalui proses Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
13. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (*tanggung renteng*) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
14. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1438

Hlm. 93 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota I,
ttd,

Ketua Majelis,
ttd,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Sahril, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

ttd,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera

ttd,

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp880.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp6.000,00 |
| 5. Biaya pemeriksaan di tempat | : Rp925.000,00 |
| 6. Materai | : Rp5.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.896.000,00 |

(Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 94 dari 94 hlm. Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)